WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkelainan dan yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama yang membawahi wilayah kerja di Daerah.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB, adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
12. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung Pendidikan Inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
15. Guru Pembimbing Khusus, yang selanjutnya disingkat GPK, adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
16. Ruang sumber adalah ruang di satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan khusus oleh GPK dan/atau

guru kelas/guru mata pelajaran bagi pesrta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalm proses pembelajaran.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan untuk:

a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan inklusif berasaskan:

a. pemerataan dan peningkatan mutu;
b. kebutuhan individual;
c. kebermaknaan;
d. keberlanjutan; dan
e. keterlibatan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 4

(1) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak:
 a. mengikuti pendidikan secara inklusif pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan; dan
 c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
(2) Peserta didik berkebutuhan khusus berkewajiban:
 a. turut berperan serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus;
b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;

c. meningkatkan kompetensi dibidang pendidikan khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
d. memfasilitasi terselenggaranya kerja sama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, Puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 6

Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan swasta.

Pasal 7

(1) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
(2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peserta didik yang:
 a. tunanetra;
 b. tunarungu;
 c. tunawicara;
 d. tunagrahita;
 e. tunadaksa;
 f. tunalaras;
 g. tunaganda;
 h. berkesulitan belajar;
 i. lamban belajar;
 j. autis;
 k. memiliki gangguan motorik;
 l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan
 m. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan lembaga pendidikan swasta melakukan pemetaan, pengkajian, dan evaluasi terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan dan jenjang pendidikan dasar/pendidikan menengah untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
(2) Hasil pemetaan, pengkajian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan penunjukan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
(3) Penunjukan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi pendidikan.

Pasal 13

(1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
(3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
(2) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Manajemen satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Kepala SKPD yang membidangi pendidikan dapat menunjuk SLB dan lembaga lain yang memiliki kompetensi dibidang Pendidikan Inklusif sebagai pusat sumber penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB V
SUMBER DAYA

Pasal 17

Sumber daya penyelenggaraan Pendidikan Inklusif terdiri atas:
a. GPK;
b. sarana dan prasarana; dan

Pasal 9

(1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mengalokasikan kuota tertentu untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada penerimaan peserta didik.
(2) Pengalokasian kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

Pasal 10

(1) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan bakat, minat, dan potensinya.
(2) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi pendidikan.

Pasal 11

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pembelajaran pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus.
(2) Prinsip-prinsip pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. prinsip motivasi;
 b. prinsip latar/konteks;
 c. prinsip keterarahan;
 d. prinsip hubungan sosial;
 e. prinsip belajar sambil bekerja;
 f. prinsip individualisasi;
 g. prinsip menemukan; dan
 h. prinsip memecahkan masalah.
(3) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
(4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas dan dapat memperoleh layanan secara individual di ruang sumber.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

c. pendanaan.

Pasal 18

(1) GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a disediakan paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
(2) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
 b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 c. melaksanakan modifikasi bahan ajar;
 d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas;
 e. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) GPK mendapatkan insentif dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Penyediaan GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 20

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga; dan/atau
d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KELOMPOK KERJA

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan membentuk kelompok kerja.
(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan SKPD yang membidangi pendidikan, SKPD/instansi lain yang terkait, komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi dan lembaga terkait lainnya yang peduli terhadap Pendidikan Inklusif.

(3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 b. fasilitasi dalam penerimaan, identifikasi, assesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
 c. fasilitasi dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi:
a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan;
b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
(2) Pengendalian atas penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan oleh satuan penyelenggara pendidikan inklusif.
(3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 24

Pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh aparat fungsional dibidang pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

Pasal 26

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar Peraturan Walikota ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang membidangi pendidikan.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 Februari 2013

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

I. UMUM

Pendidikan Inklusif memberikan perhatian pada pengaturan para siswa berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah-sekolah umum atau reguler sebagai ganti kelas pendidikan khusus *part time*, pendidikan khusus *full time*, atau sekolah luar biasa (segregasi). Inklusi adalah suatu sistem ideologi dimana secara bersama-sama tiap warga sekolah yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, para siswa, dan orang tua menyadari tanggung jawab bersamadalam mendidik semua siswa sedemikian sehingga mereka berkembang secara optimal sesuai potensi mereka. Namun demikian, inklusi bukanlah sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar siswa normal, lebih dari itu inklusi merupakan suatu sistem yang hanya dapat diterapkan ketika semua warga sekolah memahami dan mengadopsinya.

Inklusi menyangkut juga hal-hal bagaimana orang dewasa dan teman sekelas yang normal menyambut semua siswa dalam kelas dan mengenali bahwa keanekaragaman siswa tidak mengharuskan pendekatan tunggal untuk seluruh siswa. Hambatan utama anak berkebutuhan khusus untuk maju, termasuk dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan pada kondisinya, tetapi pada penerimaan sosial masyarakat. Untuk itulah, pendidikan yang terselenggara hendaknya memberikan jaminan bahwa setiap anak akan mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan potensinya secara individual. Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan.

Guna menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif di Kota Salatiga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, perlu adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban peserta didik berkebutuhan khusus, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sumber daya, kelompok kerja, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penghargaan dan sanksi administratif terkait penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "pemerataan dan peningkatan mutu" adalah Pendidikan Inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan karena lembaga pendidikan inklusi bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya.

Pendidikan Inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebutuhan individual" adalah setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesauaikan dengan kondisi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kebermaknaan" adalah pendidikan inkusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keterlibatan" adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" meliputi: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madarasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tunanetra" adalah kondisi tidak dapat melihat atau buta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tunarungu" adalah kondisi tidak dapat mendengar/tuli.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunawicara" adalah kondisi tidak dapat berbicara atau bisu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tunagrahita" adalah kondisi cacat fikiran, lemah daya tangkap, atau idiot.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tunadaksa" adalah kondisi cacat tubuh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tunalaras" adalah kondisi cacat suara dan nada.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tunaganda" adalah kondisi menderita lebih dari satu kecacatan (baik fisik maupun mental).

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "autis" adalah gangguan perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 8

Pada tahap awal Pemerintah Daerah menunjuk satuan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di tiap kecamatan 1 (satu) sekolah baik untuk jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kuota tertentu" antara lain penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar paling sedikit 1 (satu) peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip motivasi" adalah guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip latar/konteks" adalah guru perlu mengenal siswa secara mendalam,menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenernya tidak terlalu perlu bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip keterarahan" adalah setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip hubungan sosial" adalah dalam kegiatan belajar-mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip belajar sambil bekerja" adalah dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan, atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip individualisasi" adalah guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelembatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip menemukan" adalah guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlibat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, dan atau emosional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip pemecahan masalah" adalah guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan/problem yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkannya sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "assesmen" adalah proses pengumpulan informasi sebelum disusun program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Asesmen ini dimaksudkan untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajarnya.

Yang dimaksud dengan "prevensi" adalah upaya pencegahan agar hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus tidak berdampak lebih jauh pada aspek-aspek perkembangan lainnya.

Yang dimaksud dengan "kompensatoris" adalah upaya fasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan pada aspek tertentu (kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan perkembangan kognitif, motorik serta emosi, dan tingkah laku) dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang, misalnya kehilangan fungsi pendengaran dikompenasikan ke fungsi penglihatan (berbicara dengan bahasa isyarat).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Penghargaan dapat berupa simbol seperti sertifikat, piagam, promosi, dana pembinaan, pelatihan, atau dalam bentuk lain yang relevan.

Pasal 26

Sanksi dapat berupa teguran, peringatan tertulis, atau bentuk pembatalan surat ketetapan sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR